



Salinan

**P U T U S A N**  
**Nomor 612/Pdt.G/2016/PA.Tgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT xxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Pemohon,

melawan

**Termohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kue, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi Pemohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 612/Pdt.G/2016/PA.Tgr tanggal 15 Juli 2016, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten KUtai Kartanegara selama 8 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. anak 1, lahir di Selerong tanggal 28 Februari 2008
  - b. anak 2, lahir di Tenggarong tanggal 20 Februari 2013Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui dari SMS Termohon dengan laki-laki tersebut dan ketika Pemohon menanyakan tentang siapa laki-laki tersebut kepada Termohon dan Termohon pun menjawab bahwa laki-laki tersebut memang ada hubungan istimewa dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar dan menasehati Termohon agar meninggalkan laki-laki tersebut dan kembali kepada Termohon namun Termohon tidak mengindahkan nasehat dari Pemohon dan lebih memilih laki-laki tersebut daripada Pemohon sehingga Pemohon merasa sangat dikhianati atas sikap dan keputusan Termohon tersebut;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2015 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2016/PA.Tgr

2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, adapun Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan dari Pengadilan Agama Tenggarong Nomor: 612/Pdt.G/2016/PA.Tgr tanggal 25 Juli 2016, dan tanggal 11 Agustus 2016 yang dibacakan di muka persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap menjaga keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx , yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.);

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2016/PA.Tgr*

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapi saksi-saksinya, yaitu:

1. **saksi 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi dan saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pertama di Selerong Sebulu;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah pisah 1 tahun, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. **saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kakak ipar Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pertama di Selerong Sebulu;

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2016/PA.Tgr

4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar dari cerita para tetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon, berdasarkan cerita Pemohon sebabnya adalah karena Termohon sering pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah pisah sekitar 1 tahun, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menempuh cara melalui penasihatannya kepada Pemohon agar tetap menjaga keutuhan rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap di

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2016/PA.Tgr

5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan dua surat panggilan yang ditujukan kepada Termohon dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan fakta-fakta konkrit sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan karena sering perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui dari SMS Termohon dengan laki-laki tersebut dan ketika Pemohon menanyakan tentang siapa laki-laki tersebut kepada Termohon dan Termohon pun menjawab bahwa laki-laki tersebut memang ada hubungan istimewa dengan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2015, Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2016/PA.Tgr

6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya telah memohon untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon berdasarkan alasan-alasan adanya perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. berupa fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak ini terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu *pertama*, paman kandung Pemohon yang menerangkan bahwa ia mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang. Sementara saksi *kedua*, yang merupakan saudara kandung Pemohon, pada pokoknya telah menerangkan hal yang sama dengan saksi pertama;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon yang merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon tersebut, telah menerangkan apa yang diketahuinya secara langsung dan keterangan tersebut telah saling berkesesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka telah memperkuat dalil-dalil Pemohon dan karenanya dalil-dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran berikut penyebabnya, para saksi Pemohon pada dasarnya mengetahui

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2016/PA.Tgr

7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah dari keterangan Pemohon sendiri, tanpa melihat dan mendengar atau mengalami sendiri peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini yang dikemukakan oleh para saksi adalah kenyataan bahwa Pemohon pernah mengatakan sesuatu, yang mana perkataan tersebut pada saat itu diucapkan tidak dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, apalagi hal yang disampaikan adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat, didengar atau diketahui secara pasti oleh saksi karena seringkali perselisihan dan pertengkaran suami istri hanya diketahui oleh suami istri itu sendiri atau orang-orang yang tinggal serumah. Sedangkan dalam hal ini tempat tinggal saksi dengan Pemohon dan Termohon tidak sama. Oleh karenanya, dalam hal ini tidak ada larangan untuk mempergunakan perkataan orang tersebut guna menyusun suatu alat bukti berupa persangkaan. Terlebih lagi para saksi telah bersesuaian keterangannya mengenai pisahnya Pemohon dan Termohon setidaknya sejak 1 tahun yang lalu, dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang, yang mana hal tersebut telah secara terang menunjukkan adanya ketidakharmonisan dan ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang keterangan para saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada indikasi dan keinginan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam suatu sengketa perkawinan, tidak perlu dicari mengenai kepada siapa kesalahan ditimpakan, tetapi perlu dipertimbangkan apakah perkawinan tersebut masih layak dipertahankan ataukah tidak;

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2016/PA.Tgr

8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tentunya harus dipertimbangkan apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa dinilai dari segi normatif, perceraian bukanlah hal yang baik, dan dinilai dari segi spiritual, Allah Swt. sangat tidak menyukai perceraian, sebagaimana sabda Rasulullah saw. ;

ابغض الحلال عند الله عز وجل الطلاق

yang artinya “perbuatan halal yang paling dibenci di sisi Allah adalah talak (perceraian)”;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, ketika kondisi perkawinan tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fihiyyah:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak, sehingga kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2016/PA.Tgr

9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ أَنْ تَبْلُغَ إِحْصَاءَ طَلَاقِهِمْ وَلَا تُحْصُوا لَهُنَّ غَيْرَ رُوحٍ لِأَنَّ السَّيْرَ رُوحٌ لَكُمْ عَلَى أَحَدٍ الزَّوْجِينَ بِالسَّيْرِ الْمَوْءُودِ وَهَذَا تَبْلَاهُ رُوحَ الْعَدَالَةِ﴾

Artinya : *"Dan jika mereka telah berazam (bertekad bulat) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصيح الربطه الزوجيه صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموءود وهذا تباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa dengan kehadiran saksi-saksi Pemohon di muka persidangan, di mana keduanya telah mengusahakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dan tidak berhasil, maka Majelis Hakim telah dapat menarik suatu simpulan dan kejelasan mengenai ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon di mana kedua pihak tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2016/PA.Tgr

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, oleh

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2016/PA.Tgr

11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Ummu Kulsum, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. Akhmar Samhudi, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**Drs. Zulkifli**

**Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Dra. Hj. Ummu Kulsum**

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	825.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	916.000,00

Disalin sesuai aslinya,

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2016/PA.Tgr

12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong, 23 Agustus 2016  
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2016/PA.Tgr*

13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)